



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Bhayangkara Baru No 1 Telp. (0291) 685677 Fax (0291) 681911
Demak – 59515 Email : lingkhidup.demak@gmail.com

**PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH**

Dalam rangka menerapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak mengumumkan rencana pengadaan tanah TPA sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati Demak Nomor 188.45/221 Tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Tempat Pemrosesan Akhir Sampah terletak di Desa Berahan Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.
2. Maksud dan tujuan pengadaan tanah tersebut adalah sebagai pengganti lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) lama yang berada di Desa Kalikondang Kecamatan Demak yang sudah penuh (over capacity).
3. Luas Tanah yang dibutuhkan seluas \pm 8,4 Ha dan waktu pelaksanaan pengadaan Sampai dengan akhir tahun 2018.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Demak, 2 November 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN DEMAK

Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670821 198607 1 001